



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PADA DINAS
PERTANIAN
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian merupakan tempat satuan administrasi pangkal bagi Penyuluh Pertanian yang berperan mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas urusan Pangan dan Dinas urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ SM.010/9/2016, tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor : 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan.
7. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka tahu dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup,
8. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengolahan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
9. Pelaku Utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat petani, pekebun dan peternak, beserta keluarga intinya.
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usahatani di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
11. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan;
12. Peternakan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
13. Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
14. Kelembagaan petani, pekebun dan peternakan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk Pelaku Utama.
15. Penyuluh pertanian baik Penyuluh PNS, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
16. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Dinas untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
17. Penyuluh Swasta adalah Penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

18. Penyuluh Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lain yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh.
19. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan di sampaikan oleh para penyuluh kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.
20. Metoda Penyuluhan adalah cara/teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
21. Program penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang di susun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian anjuran penyuluhan.
22. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan fungsi - fungsi penyuluhan.
23. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah satuan unit kerja penyuluhan pertanian yang ada di tingkat kecamatan.
24. Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKBPP adalah wilayah kerja penyuluh pertanian ditingkat Kecamatan.
25. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah merupakan wilayah kerja penyuluhan terkecil.
26. Penyuluh pertanian di WKPP adalah penyuluh pertanian baik PNS, penyuluh pertanian dengan perjanjian kerja, swasta dan swadaya yang melakukan kegiatan penyuluhan di WKPP yang telah ditetapkan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP yang terdiri dari :

1. BPP Mandirancan, meliputi Kecamatan Mandirancan, Kecamatan Pancalang dan Kecamatan Pasawahan.
2. BPP Cilimus, meliputi Kecamatan Cilimus dan Kecamatan Cigandamekar.
3. BPP Jalaksana, meliputi Kecamatan Jalaksana dan Kecamatan Kramatmulya.
4. BPP Kuningan, meliputi Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Cigugur.
5. BPP Kadugede, meliputi Kecamatan Kadugede dan Kecamatan Nusaherang.
6. BPP Darma, meliputi Kecamatan Darma dan Kecamatan Selajambe.
7. BPP Subang, meliputi Kecamatan Subang dan Kecamatan Cilebak.
8. BPP Garawangi, meliputi Kecamatan Garawangi dan Kecamatan Sindangagung.

9. BPP Lebakwangi, meliputi Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Maleber.
10. BPP Luragung, meliputi Kecamatan Luragung dan Kecamatan Cimahi.
11. BPP Cipicung meliputi Kecamatan Cipicung dan Kecamatan Japara.
12. BPP Ciawigebang meliputi Kecamatan Ciawigebang.
13. BPP Cidahu, meliputi Kecamatan Cidahu dan Kecamatan Kalimanggis.
14. BPP Ciniru, meliputi Kecamatan Ciniru dan Kecamatan Hantara.
15. BPP Ciwaru, meliputi Kecamatan Ciwaru dan Kecamatan Karangkencana.
16. BPP Cibingbin, meliputi Kecamatan Cibingbin dan Kecamatan Cibeureum.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

BPP dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

BPP mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penyuluhan dan/atau kegiatan teknis penunjang kegiatan Dinas di Kecamatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPP mempunyai tugas :

- a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Dinas,
- b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian,
- c. Menyediakan dan menyebar luaskan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar,
- d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha,
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian PNS, penyuluh pertanian swasta dan penyuluh pertanian swadaya,
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPP terdiri dari :
 - a. Koordinator;
 - b. Urusan ketatausahaan;

- c. Kelompok jabatan fungsional dan
 - d. Penyuluh pertanian di WKPP;
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Koordinator

Pasal 7

- (1) Koordinator berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan membina BPP dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
 - b. menyusun program penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan serta membimbing penyusunan program penyuluhan tingkat WKPP,
 - c. melakukan kerjasama penyuluhan dengan lembaga instansi, atau organisasi lainnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas,
 - d. melaksanakan kegiatan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian,
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Urusan Ketatausahaan

Pasal 8

- (1) Urusan ketatausahaan adalah unsur pembantu koordinator dalam pengelolaan administrasi.
- (2) Urusan ketatausahaan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada koordinator.

Pasal 9

Urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dokumentasi, penataarsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan BPP.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Penyuluh Pertanian urusan program:

- b. Penyuluh Pertanian urusan sumberdaya;
- c. Penyuluh Pertanian urusan supervisi.

Pasal 11

- (1) Penyuluh Pertanian Urusan Programa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan kompilasi permasalahan, serta umpan balik penerapan teknologi di seluruh WKPP;
 - b. memfasilitasi penyuluh di WKPP dalam mengidentifikasi potensi agroekosistem yang meliputi peta wilayah kerja, potensi wilayah kerja kemonografi wilayah kerja, programa desa dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian,
 - c. menyusun rencana kegiatan BPP, meliputi penyusunan programa penyuluhan pertanian, jadwal Latihan dan Kunjungan (LAKU), jadwal pertemuan dengan pelaku utama, jadwal pendampingan penyusunan RDK/RDKK, jadwal menyiapkan dan menyebarkan materi penyuluhan, jadwal monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan,
 - d. mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menyusun programa penyuluhan pertanian kecamatan, meliputi penyelenggaraan rembug tani, mimbar saresahan dan pengesahan programa atau jadwal pelaksanaan kegiatan,
 - e. menyusun penyebarluasan informasi agribisnis dan teknologi seperti lokasi dan kebijakan komoditas pangan strategis nasional, pelestarian lingkungan, permodalan, pemasaran dan saran produksi,
 - f. menyusun jadwal penerapan metoda penyuluhan pertanian, monitoring dan mengevaluasi Programa Penyuluhan Pertanian.
- (2) Penyuluh Pertanian Urusan Sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun kegiatan pengembangan komoditas unggulan, meliputi:
 - 1. potensi komoditas unggulan, data pasar komoditas unggulan;
 - 2. data sumberdaya manusia yang menangani komoditas unggulan,
 - 3. data sumberdaya manusia potensial pengembangan komoditas unggulan,
 - 4. data kebutuhan teknologi komoditas unggulan, data prasarana dan sarana komoditas unggulan;
 - 5. data sumber-sumber permodalan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kebijakan dari pengembangan komoditas unggulan.
 - b. Menumbuh kembangkan /pemberdayaan / penguatan kelembagaan Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi petani, dan organisasi pelaku utama atau pelaku usaha;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian,

- d. Melaksanakan konsultasi dengan sumber-sumber teknologi terkait pengembangan komoditas yang di kelola para Pelaku Utama dan Pelaku Usaha diwilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian,
 - e. Mempersiapkan penerapan metode dan penyusunan materi penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan:
 - f. menyusun rencana optimalisasi pemanfaatan lahan pengembangan lahan pertanian yang mencakup identifikasi data penggunaan lahan, teknologi yang dibutuhkan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, biaya dan sumber pembiayaannya,
 - g. menumbuh kembangkan jejaring kerjasama antar kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha:
 - h. memfasilitasi peningkatan kompetensi penyuluh pertanian baik penyuluh PNS maupun penyuluh Non PNS).
- (3) Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas :
- a. Memantau pelaksanaan penyusunan programa penyuluhan pertanian di wilayah kerja Balai Penyuluhan:
 - b. Memantau realisasi penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian di WKPP,
 - c. Memantau pelaksanaan pendampingan penyusunan RDK/RDKK di setiap WKPP,
 - d. memantau pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi di WKPP,
 - e. memantau efektivitas pelaksanaan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU):
 - f. memantau efektivitas, manfaat dan dampak penyebaran teknologi pertanian di WKPP:
 - g. memantau perkembangan penerapan rekomendasi teknologi pertanian di WKPP:
 - h. memantau realisasi pendampingan penyusunan RDK/RDKK di WKPP,
 - i. memantau dan menginventarisasi masalah yang dihadapi oleh para penyuluh di WKPP:
 - j. melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan oleh para penyuluh pertanian di WKPP, meliputi penyusunan programa, rencana kerja penyuluh, penerapan metode, penyediaan dan penyebaran informasi, penerapan rekomendasi, pembiayaan, dan penyampaian laporan pelaksanaan penyuluhan.

Bagian Keenam
Penyuluh WKPP

Pasal 12

- (1) WKPP dibina oleh seorang penyuluh pertanian dan bertanggungjawab kepada Koordinator.
- (2) Penyuluh Pertanian di WKPP mempunyai tugas :
 - a. membuat data potensi wilayah dan agroekosistem:

- b. memberikan bimbingan penyusunan RDK/RDKK kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di wilayah kerjanya,
- c. menyusun program penyuluhan pertanian:
- d. membuat rencana kerja tahunan penyuluh pertanian, melaksanakan desiminasi dan/atau penyebar luasan materi penyuluhan kepada petani mengenai kebutuhan petani,
- f. melaksanakan metoda penyuluhan pertanian di WKPP dalam bentuk kunjungan dan/atau tatap muka baik kepada perorangan, kelompok atau masal melalui temu lapang, temu wicara, temu teknis, temu karya, temu usaha, kursus tani, serta metoda penyuluhan lainnya:
- g. merencanakan, mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil menerapkan metoda penyuluhan pertanian di WKPP,;
- h. meningkatkan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usaha taninya,
- i. menumbuh kembangkan kelembagaan petani (kelompok tani, gapoktan dan KEP),
- j. mengikuti kegiatan workshop, seminar, magang, study banding, loka karya dalam rangka pengembangan profesi.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Koordinator merupakan jabatan Non Struktural.
- (2) Urusan ketatausahaan merupakan jabatan fungsional.
- (3) Dilingkungan BPP dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Koordinator, Urusan ketata usahaan, Penyuluh Pertanian di BPP dan Penyuluh Pertanian di WKPP, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain di lingkungan BPP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas rekomendasi koordinator.

BABV PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPP, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 11 Juli 2019
BUPATI KUNINGAN,



[Signature]
ACEP PURNAMA,

Diundangkan di Kuningan,
pada tanggal 11 Juli 2019
SEKRE TARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



[Signature]
DIAN RAHMAT YANUAR,


BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2019 NOMOR ; 27

DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KA.SUBBID / KASUBAG	<i>[Signature]</i>	17/7-19	Bidhuk
K.A.BID	<i>[Signature]</i>	17/7-19	
SEKRETARIS DINAS	<i>[Signature]</i>	18/7-19	
KADIS	<i>[Signature]</i>	19/7-19	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUP	<i>[Signature]</i>		

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.	<i>[Signature]</i>		

Lampiran : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 Nomor : 29 Tahun 2019
 Tanggal : 11 Juli 2019
 Tentang : Pembentukan Susunan SOTK Dinas Petanian Kabupaten Kuningan

**A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN KUNINGAN
 TIPEA**



**B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN
PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KUNINGAN**



DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBID / KASUBAG	<i>[Signature]</i>	17/6-19	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>	17/6-19	
SEKRETARIS DINAS	<i>[Signature]</i>	17/6-19	
KADIS	<i>[Signature]</i>	17/6-19	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUP	<i>[Signature]</i>		

BUPATI KUNINGAN,
[Signature]
ACEP PURNAMA,

PARAF KOORDINASI BAG. MUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
TUJUH PUS	<i>[Signature]</i>		
KASUB	<i>[Signature]</i>		